

**HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH
DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN**

TESIS

Oleh:

YUDHI HUANG, S. H.

NPM : 0606009093



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH
DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh:

YUDHI HUANG, S. H.

NPM : 0606009093



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yudhi Huang, S.H.

NPM : 0606009093

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Hak Pengasuhan Anak di Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal Terjadi
Perceraian

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S. H.,M.H.

Penguji : Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H.,M.H.

Penguji : Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Juli 2008



Three handwritten signatures of the examiners, corresponding to the names listed in the text above. The signatures are written in black ink and are placed to the right of the names.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yudhi Huang, S. H.

NPM : 0606009093

TandaTangan : 

Tanggal : 21 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhi Huang, S. H.
NPM : 0606009093
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 21 Juli 2008

Yang menyatakan,




(Yudhi Huang, S.H.)

KATA PENGANTAR

Terima kasih pertama-tama di ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkatnya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul "HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN" ini.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis membuat Tesis ini dengan seluruh hati dan pikiran yang terfokus akan tetapi penulis juga menyadari kemampuannya dalam melakukan penulisan, oleh karena itu dengan penuh hormat penulis menerima segala kritikan dan saran yang dapat membangun guna terbukanya pikiran penulis.

Selesainya penulisan Tesis ini tidak semata-mata karena usaha penulis seorang, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setulus hati dengan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M. H., selaku pembimbing tesis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar dan memberikan kesempatan, pemikiran dan masukan yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S. H., LL. M., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.
3. Ibu Farida Prihartini, S.H., M. H., Cn., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, dan Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S. H., M. H., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mencruskan ide untuk penulisan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah memberikan kuliah kepada penulis.

5. Staff sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dan sangat informatif dari ketika pertama kali penulis berkuliah sampai dengan tulisan ini dibuat.
6. Papa yang telah memberikan kesempatan dan percaya bahwa penulis dapat masuk Universitas yang istimewa ini, Mama yang terus percaya tanpa keraguan sedikit pun kepada penulis, kakak dan adik-adik penulis yang telah menjadi keluarga yang dinamis sehingga dapat menjadikan penulis pribadi yang seperti sekarang ini.
7. Listyawati, Wiliyanto, Ronny, dan Reinaldy Ryanto, selaku pribadi-pribadi yang terpenting bagi penulis selama kuliah sampai dengan penulisan Tesis ini berakhir.
8. Dona, Hendro, Lexindo, Richard, Frans, Bilal, Alexander, Leni, Dewi, Edi, Echi dkk, Argo dkk, mbak Ochie, Dito, Evyta dkk, dan teman-teman Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
9. Bapak Bilal, S. H., Bapak Nababan, staff Pengadilan Negeri Jakarta atas data-data yang diberikan.
10. Bapak Rudi dan Bapak Bowo, staff Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang telah menyediakan waktu kepada penulis untuk bertukar pikiran mengenai anak-anak Indonesia.

Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya sampai. Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Penulis

ABSTRAK

Nama : Yudhi Huang
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Hak Pengasuhan Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal
Terjadi Perceraian.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi terkadang tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal tidak dapat di laksanakan karena terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat lagi di tolerir, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus terputus. Ketika suatu ikatan perkawinan terputus terdapat akibat-akibat yang mengikuti di belakangnya, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keluarga dan anak, selain didukung dengan data sekunder berupa literatur buku dan tulisan yang di dalamnya membahas mengenai keluarga dan anak. Yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada pihak ayah sehingga dapat diketahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada ibu karena kebiasaan ataupun tabiat ibu yang tidak baik, kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan anak tersebut tidak tumbuh dengan baik. Hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan cara membuktikan ketidak patutan ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut untuk mengasuh, ataupun juga dengan cara melakukan persetujuan dengan mantan istri untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Sebaiknya perceraian yang terjadi tidak menyebabkan perselisihan antara suami-isteri agar kondisi yang tidak harmonis tersebut berdampak buruk terhadap anak, selain itu dalam memutuskan kasus perceraian hakim dapat meminta bantuan kepada komisi perlindungan anak agar kondisi kejiwaan anak lebih diperhatikan.

Kata kunci:
Pengasuhan, Anak, Ayah.

ABSTRACT

Name : Yudhi Huang
Major : Magister Kenotariatan
Title : Minor Children Custody Right by Father In A Divorce

A marriage according to Article 1 of the Marriage Act, Act Number 1 of 1974 is an internal and physical bond between a man and a woman as the husband and wife to form a happy and lasting family based on a faith to God Almighty. Sometimes the objective to form a lasting family can not be fulfilled because of unsolved differences, therefore the matrimony bond can be broken. When the bond is broken there are consequences, among other things is child custody. In the researched factors that can cause child custody for minor to the father instead of the mother, and guidelines for the father to get the legal custody for a child in a divorce. This research's methodology is *Yuridis Normative* (Library research) focus on marriage laws. The data sources are from secondary data that has been analyze qualitatively which are regulations related to child custody right for minor children compare with the regulations applied in reality. The result of this research for child custody, there are factors that make child custody not to be given to the mother, such as bad behavior, unsupported residential environment, etc. in order to get the child custody, the father should prove that the mother is not suitable to raise the child, or making an arrangement on the child custody. A divorce should not be worsen by conflict in court, so it will not add the negative effect to the children, and in deciding a divorce case, the judges can ask assistant from Child Protection Commission for the best interest of the child psychology

Keywords:
Custody, child, father

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	6
C. METODE PENELITIAN	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN	9
A. TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM PERCERAIAN	9
1. Konsepsi Perceraian	9
2. Jenis dan Alasan Perceraian	12
3. Tata Cara Perceraian	14
4. Akibat Hukum Perceraian	23
B. HAK ASUH ORANG TUA YANG BERCERAI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR	32
1. Konsepsi Pengasuhan Oleh Orang Tua	32
2. Perwalian	36

3. Kedudukan Anak	40
4. Kedewasaan dan Anak Di bawah Umur	45
C. CONTOH KASUS DAN ANALISA	51
1. Kasus Tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian	51
2. Analisa Pokok Permasalahan	57
BAB III PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan antara yang satu dengan lainnya dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Pada waktu kecil ia akan berhubungan dengan keluarga yaitu ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Seiring dengan bertambah dewasa seseorang, ia akan berhubungan dengan orang-orang lain di luar keluarganya yaitu masyarakat.

Pada dasarnya kebutuhan manusia di dunia adalah sama, yaitu terdiri dari kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Masing-masing kebutuhan ini sama nilainya dalam kehidupan manusia, sehingga agar terdapat keseimbangan maka kedua kebutuhan tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, guna mempertahankan kelangsungan kehidupan yang damai dalam masyarakat.

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, berkembang pula daya pikir seseorang. Dari hal tersebut maka dapatlah timbul keinginan untuk hidup bersama untuk membentuk suatu persatuan dalam suatu bentuk perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita melihat dari dalam pasal tersebut di atas, dapatlah diambil

kesimpulan bahwa tujuan utama dari diadakannya suatu perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal untuk selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam menjalani bahtera perkawinan, seseorang (baik itu suami ataupun istri) memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai individu yang telah bersatu dalam suatu perkawinan. Selain dari tujuan yang telah disebutkan diatas, tentu dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan terdapat tujuan lainnya yang tidak kalah penting yaitu memperoleh anak untuk melanjutkan keturunan kedua orang tersebut.

Hak dan kewajiban seseorang yang telah berkeluarga akan bertambah seiring dengan waktu ketika dalam perkawinan tersebut telah di karuniai anak yaitu hak dan kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban dari orang tua ialah memelihara, menjaga, serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagai anak yang baik budi dan pekertinya.

Dalam suatu perkawinan suami-istri haruslah saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Namun ada saat dimana pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan berjanji untuk setia sehidup semati, serta telah memiliki keturunan, tidak dapat mempertahankan kebahagiaan dan kebersamaan yang dikarenakan oleh berbagai hal.

Ketika hal tersebut di atas semakin larut dan tidak dapat diatasi lagi, dalam hal ini perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-istri tersebut ialah melakukan pengakhiran perkawinan mereka dengan cara melakukan perceraian.

Menurut Prof. Subekti “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹

Pasal 38 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (PP No. 9 Tahun 1975) menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, (Jakarta: Internusa, 2001), hal. 42.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melakukan suatu perceraian di dalam sistem hukum Indonesia tidaklah mudah, karena seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Perkawinan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.

Suatu perkawinan maka suami-istri pada hakekatnya diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat dihindarkan. Namun bila suami-istri tersebut tidak dapat diharapkan sama sekali untuk hidup bersama sebagai suami-istri atau karena alasan-alasan tersebut yang ditentukan oleh Undang-undang, maka suami-istri tersebut dapat melakukan perceraian. Jadi perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip kekal abadinya perkawinan.² Dengan kata lain sebenarnya dalam hukum kekeluargaan Indonesia, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan dalam suatu perkawinan untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.³ Ketika suatu perceraian telah menjadi jalan yang memang harus ditempuh dan dimana dalam perkawinan telah terdapat keturunan,

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarief, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 105.

³ *Ibid.*,

anak-anak hasil perkawinan diperbolehkan memutuskan untuk berada dalam asuhan ayah atau ibunya, ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa.

Proses sidang di pengadilan akan menjadi rumit ketika anak-anak dalam perkawinan tersebut masih belum mencapai usia dewasa dan memutuskan akan berada dalam asuhan ayah atau ibunya, karena masing-masing pihak yang bercerai akan berusaha untuk mendapatkan hak untuk mengasuh anak-anak mereka. Pada umumnya anak yang masih di bawah umur hak asuhnya akan diberikan kepada pihak ibu, tetapi terdapat juga dimana hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada pihak ayah.

Pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan diatur ketentuan:

1. baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
2. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum memberikan hak kepada kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan segala kebutuhan anak-anak mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak di bawah umur bilamana terjadi perceraian antara kedua orang tuanya terutama hak asuh yang diberikan kepada pihak ayah.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dengan sifat deskriptif ditujukan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, atau secara singkat untuk memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian terhadap sistematika hukum, yang membahas hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan untuk mengasuh dalam proses perceraian. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, penulis akan mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang kompeten dan berwenang dengan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penulisan tesis ini.

⁴ Sri Mamudji, Et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

Studi dokumen yang digunakan penulis mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan mencari artikel, koran, literatur buku-buku dan hasil penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan tesis yang dibuat penulis.
3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Data sekunder tersebut kemudian di olah dan di analisa dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengolahan data yang menghasilkan data dari proses analisa yang bersifat eksploratif sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang bersifat lugas dan kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam tesis ini.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam beberapa bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isi dari karya tulis ilmiah ini serta untuk memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan karya tulis ilmiah ini di uraikan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis.

Bab II : HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN

Bab ini dibagi oleh penulis secara sistematis menjadi beberapa sub bab yang menguraikan dan menganalisa pokok permasalahan, yaitu:

1. konsep dasar hukum/ peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam hukum keluarga, terutama mengenai perceraian.
2. konsep hak asuh yang berlaku di Indonesia,
3. analisa serta interpretasi dari penulis terhadap pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini.

Bab III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dikembangkan untuk memberikan saran-saran perbaikan untuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

BAB II
HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN

A. TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM PERCERAIAN

1. Konsepsi Perceraian

Kehidupan bersama yang kekal dan berbahagia dalam hidup bersama tidak dapat dicapai oleh seluruh pasangan suami isteri dalam perkawinan. Sebagian dari pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan berjanji untuk setia sehidup semati, serta telah memiliki keturunan, akan tetapi tidak dapat mempertahankan kebahagiaan dan kebersamaan itu dengan berbagai sebab. Pada umumnya hancurnya kerukunan suami isteri dimulai dengan konflik, baik dalam bentuk perselisihan terbuka di antara keduanya maupun konflik yang terpendam dalam hati dan dalam pikiran masing-masing. Ketika konflik itu mencapai puncaknya dan kehidupan bersama dalam perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi maka kedua atau salah satu dari pasangan suami isteri itu sampai pada keputusan untuk memutuskan perkawinan atau melakukan perceraian.

Menurut Subekti Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Perceraian merupakan bagian dari putusnya perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cct.XXIX, (Jakarta: Internusa, 2001), hal 42.

undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak dari pasangan suami isteri tidak diatur secara lengkap dalam Undang-undang Perkawinan terkecuali menetapkannya dalam Pasal 38 sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar karena kematian adalah suatu hal yang terjadi di luar kemampuan dan bukan suatu hal yang dikehendaki, namun kematian itu tidak dapat dihindarkan sehingga mau tidak mau terjadi putusnya perkawinan karena kematian⁶.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan tidak mengatur hal itu secara terperinci. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pembuktian tentang telah terjadinya putus perkawinan karena kematian jika seseorang yang telah ditinggalkan karena kematian oleh pasangannya itu akan menikah kembali.

Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa Pegawai Pencatat yang akan menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Salah satu yang diteliti itu adalah Surat Kematian isteri atau suami yang terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e apabila isteri atau suami yang terdahulu itu telah meninggal dunia atau secara hukum dapat dikatakan bahwa pasangan suami isteri terdahulu telah mengalami putus perkawinan karena kematian.

⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjanef., *Op.Cit.*, hal. 103 dan 104.

Dalam penjelasan Pasal 6 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 diterangkan bahwa Surat Kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/ Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.⁷

Meninggal dunia dari salah satu pasangan suami isteri dapat terjadi karena meninggal secara nyata dalam arti diketahui langsung oleh isteri atau suami dan kaum kerabat tetapi juga dapat dinyatakan adanya dugaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa apabila seorang meninggalkan tempat kediaman agak lama tanpa mengatur pengurusan kepentingan-kepentingannya, maka peraturan perundang-undangan mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil secara berturut-turut sebagai berikut:⁸

- a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri guna menyelamatkan kepentingan-kepentingan yang oleh karena perginya seseorang itu akan terlantar, terutama mengenai barang-barang kekayaan orang yang berpergian itu dan yang tidak diurus sama sekali.
- b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang yang berpergian itu sudah meninggal dunia.

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, L.N. No. 12 Tahun 1975, T.L.N. No. 3050, Penjelasan Pasal 6 huruf f.

⁸ Latif, H.M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cct. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 87-88.

Putusan Pengadilan Negeri mengenai adanya dugaan hukum bagi orang yang bepergian sudah meninggal dunia sudah barang tentu akan menimbulkan akibat hukum seperti halnya orang yang telah meninggal dunia secara nyata.

2. Jenis dan Alasan Perceraian

a. Jenis Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:⁹

1) Cerai talak

Istilah cerai talak disebut oleh penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dengan pengaturan tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 39 Undang-undang Perkawinan. Cerai talak ini hanya berlaku bagi yang beragama Islam seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) hal. 37.

2) Cerai gugat

Yang dimaksud dengan Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Bagi pemeluk agama Islam hanya berlaku bagi isteri yang menghendaki cerai dari suaminya.

b. Alasan Perceraian

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dengan demikian maka untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Mencermati isi penjelasan umum Undang-undang Perkawinan, Prof. Wahyono menyimpulkan bahwa prinsip Undang-undang ini sejauh mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dengan pengaturan yang ditentukan hanyalah merupakan pengecualian. Untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Sebagai pengaturan terhadap prinsip mempersukar perceraian sebagaimana hendak diwujudkan oleh Undang-undang Perkawinan maka dalam Pasal 39 Undang-

¹⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal. 105.

undang Perkawinan disebutkan bahwa untuk bercerai harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat saling hidup rukun sebagai suami istri. Mengenai alasan itu melalui Undang-undang Perkawinan kita dapati dalam penjelasan resmi terhadap pasal 39 tersebut di atas yang kemudian dituangkan kembali secara utuh pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengemukakan bahwa alasan-alasan untuk melaksanakan perceraian itu adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Tata cara Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut yang dimaksud

¹¹ R. Sardjono, *Masalah Perceraian*, (Jakarta: Academica, 1979), hal. 20.

adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (Pasal 63 (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975).

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14 sampai dengan 36 dan di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 (Undang-undang Peradilan Agama) yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.

a. Cerai Talak

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan antara lain bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan (Agama) di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14). Didalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 ini dinyatakan bahwa pasal tersebut berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang Cerai Talak dan dengan demikian pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi bukan penganut agama Islam.

Didalam pasal-pasal tersebut diatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk diminta penjelasan.

- 2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan.
- 3) Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut.
- 4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Jika isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadimnya isteri atau wakilnya. Sebaliknya jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim

- 2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan.
- 3) Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut.
- 4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan (6) Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Jika isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. Sebaliknya jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim

wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

b. Gugatan Cerai

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami).

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami). Dalam hal penggugat (isteri) dan tergugat (suami) bertempat kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 26 PP No. 9 Tahun 1975.

Pengaturan tentang tata cara gugatan perceraian diatur juga dalam Undang-undang Peradilan Agama yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 74 Undang-undang Peradilan Agama).

¹² Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

- b. Apabila gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75 Undang-undang Peradilan Agama).
- c. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan pertengkaran, maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam (Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Peradilan Agama).
- d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (isteri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama).
- e. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (isteri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (Pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama).

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 Undang-undang Peradilan Agama gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

c. Perceraian Pegawai Negeri

Berdasarkan ketentuan PP No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat, dengan ketentuan sebagai berikut.¹³

1) Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bawah ini:

- a) Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:
 - Keputusan Pengadilan;
 - Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan BAKN dengan Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran II A) atau;
 - Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.

¹³ Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarief, *Op.Cit.*, hal. 118-120.

- b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

Surat pernyataan 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BAKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut.

Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pematat atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.

- c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang telah membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapam untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa yang sah oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

- 2) Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat menurut contoh yang ditetapkan oleh BAKN.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian.
- 4) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada Pejabat melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangannya itu dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.
- 5) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian wajib menyampaikannya kepada pejabat selambat-lambatnya 3 bulan melalui saluran hierarki, terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.
- 6) Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu setelah sebelumnya berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-isteri tersebut.
- 7) Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri itu tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan pertimbangan yang seksama:

- Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya;
- Petimbangan Yang Diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut, apabila ada.

Dari apa yang diuraikan diatas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 terjadi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersukar/mempersulit terjadinya perceraian. Ketiga perundang-undangan tersebut pada hakekatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan ketiga perundang-undangan itu hanyalah merupakan pengecualian, artinya perceraian hanya akan diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami isteri itu hidup rukun kembali.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan bahwa atasan Pegawai Negeri Sipil yang menerima permohonan izin perceraian dari seseorang Pegawai Negeri Sipil, wajib meneruskannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterimanya, dan pejabat yang berwenang tersebut, wajib memberikan keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal ia menerima permintaan perceraian, adalah untuk kepastian hukum. Keputusan Pejabat dapat berupa penolakan pemberian izin dan dapat pula berupa pemberian izin.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila:

- 1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan YME yang dihayatinya.
- 2) Tidak ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila:

- a) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
- b) Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 diatas;
- c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Penolakan atau pemberian izin perceraian diberikan dengan surat Keputusan dari Pejabat. Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut contoh sebagaimana telah ditetapkan BAKN sebagai lampiran V dari Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut. Surat keputusan pemberian izin perceraian dibuat menurut contoh yang ditetapkan BAKN Lampiran VI dari Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut.

4. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat hukum terhadap hubungan suami isteri

Secara umum dapat dikatakan, dengan putusnya perkawinan maka gugurlah hak dan kewajiban diantara suami dan isteri yang telah bercerai itu terkecuali hak-hak tertentu yang masih dapat diperoleh dari bekas pasangan hidupnya itu serta

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus tetap dilaksanakan bagi kepentingan bekas pasangan hidupnya itu walaupun pasangan suami isteri itu sudah bercerai.

Kedua pasangan suami isteri yang sudah bercerai itu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagai konsekuensi yang timbul dari kewajiban orang tua yang harus memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa dan/ atau belum menikah. Hal ini tetap berlaku walaupun salah satu dari bekas pasangan suami isteri itu tidak memegang hak asuh.

Bekas suami tetap berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya apabila diwajibkan oleh Pengadilan dan apabila hak asuh dipegang oleh bekas isterinya tentunya berikut dengan biaya penghidupan anak-anaknya.

Bekas isteri tetap memiliki kewajiban yang sama seperti bekas suaminya yaitu melanjutkan kewajiban sebelum terjadinya perceraian untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya apabila suaminya tidak mampu untuk memenuhi semuanya dan/ atau Pengadilan memutuskannya demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Perkawinan.

Dalam merealisasikan hak dan kewajiban pasangan suami isteri antara yang satu dengan yang lainnya itu bagi Pegawai Negeri Sipil diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yang memuat

tentang pembagian gaji diantara bekas suami, bekas isteri dan anak-anak mereka setelah pasangan tersebut bercerai sebagai berikut:¹⁴

- (1) Jika perceraian dilakukan atas kehendak Pegawai Negeri Sipil bekas suami maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Jika perkawinan pasangan yang bercerai itu tidak memiliki anak maka gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Jika perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu dan jika bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu kawin lagi maka hak yang dapat diterima dari bekas suaminya itu hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

¹⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang *Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, L.N. No. 13 Tahun 1983, T.L.N. No. 3250, Psl. 8.

b. Akibat hukum terhadap harta bersama

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan, apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami isteri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama?¹⁵

Kalau memperhatikan asal usul yang didapat suami isteri dapat disimpulkan dalam empat sumber, yaitu:¹⁶

- 1) Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau isteri;
- 2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah;
- 3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;
- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri.¹⁷

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 115.

¹⁶ H.A. Damanhuri H.R., *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 29-34.

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian bersama isteri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi dalam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1984, hal. 148.

ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima para pihak tidak menentukan lain.
- 3) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ada nya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu, mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak seta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, "benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *recht* Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja".¹⁸ Jadi harta bersama termasuk harta milik suami isteri dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami isteri.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 37 dikatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 10.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam KUH Perdata dikatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat nyata harta kekayaan suami isteri. Persatuan itu sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai 154 KUH Perdata.

Perjanjian sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris. Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami-isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terjadi pembauran semua harta suami dan isteri dan harta suami dan isteri dianggap harta bersama.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan maka perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 128 dan 129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan

sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 35 sampai 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. Tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-masing suami isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan. Baik harta isteri maupun harta suami tetap mutlak menjadi hak isteri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan isteri. Pembagian harta bersama bagi pasangan suami isteri yang bercerai apabila dalam perkawinan antara suami isteri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi

perjanjian antara suami isteri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami isteri.

Permasalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. Sepanjang kehidupan rumah tangga antar suami isteri harmonis selama itu pula harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan.

Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Peradilan Agama yang selengkapnya berbunyi : "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan".

Menurut Pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama huruf c dikatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Dan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama dikatakan bahwa Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal tersebut di atas bahwa harta bersama dibagi atau ditentukan pembagiannya jika terjadi perceraian. Kemudian apakah pembagian harta bersama itu setelah terjadi perceraian atau tidak menunggu perceraian secara pasti, tapi cukup adanya tanda-tanda kepastian akan terjadinya perceraian seperti tekad bulat suami atau isteri untuk bercerai.¹⁹

Selanjutnya berapa besar bagian masing-masing suami isteri dari harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga? Bagi penganut agama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian jika terjadi salah seorang dari suami atau isteri meninggal dunia maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

B. HAK ASUH ORANG TUA YANG BERCERAI BAGI ANAK DI BAWAH UMUR

1. Konsepsi Pengasuhan Oleh Orang Tua

Konsepsi pengasuhan atau kekuasaan orang tua meliputi dua aspek yaitu memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur selama masa perkawinan orang tua dan terus berlangsung walaupun perkawinan tersebut putus.

¹⁹ H.A. Damanhuri H.R., *Op. Cit.*, Hal. 33.

a. Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak menurut KUH Perdata

Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa selama perkawinan bapak dan ibu setiap anak sampai mereka dewasa tetap bernaung di bawah pengasuhan mereka, sejauh mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan itu (Pasal 299). Setiap pemangku pengasuhan orangtua terhadap anak yang belum dewasa harus mengurus barang-barang anak itu (Pasal 307). Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan mengindahkan aturan tentang pemindahan tangan barang-barang kepunyaan anak-anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 309 KUH Perdata.

Ayah atau ibu yang melaksanakan pengasuhan orangtua dapat dibebaskan dari pengasuhan orangtua terhadap semua anak atau terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak bertentangan dengan pembebasan itu berdasarkan hal yang lain.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing dari orangtua, sejauh belum hilang pengasuhan orangtua, boleh dipecat dari pengasuhan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orangtua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan derajat keempat atau dewan perwalian atau kejaksaan atas dasar:²⁰

²⁰ KUH Perdata, *Op.Cit.*, Psl. 319a.

- 1) menyalahgunakan pengasuhan orangtua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
- 2) berkelakuan buruk;
- 3) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak di bawah umur yang ada dalam pengasuhannya;
- 4) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX Buku II KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam pengasuhannya;
- 5) Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.

Dalam Pasal 319 KUH Perdata pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 319a KUH Perdata). Pengasuhan atau kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Pasal 299 KUH Perdata bersifat kolektif yaitu ada selama perkawinan berlangsung dan dilaksanakan oleh ayah dan ibu. Kalau perkawinan mereka putus maka kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Kedudukan ini timbul sesuai dengan sifat perwalian yang bersifat tunggal.

b. Pengasuhan Orang Tua menurut Undang-undang Perkawinan

Di dalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang pengasuhan orang tua hanya merupakan pokok-pokoknya yaitu pada Pasal 47, 48 dan 49. Dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah pengasuhan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari pengasuhannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut pengasuhannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:²¹

- 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- 2) ia berkelakuan buruk sekali.

Meskipun dicabut dari kekuasaan orang tua, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dengan demikian pengaturan tentang pengasuhan orangtua terhadap anak di dalam Undang-undang Perkawinan tidak sejauh apa yang diatur dalam KUH Perdata. Hal mana dapat kita pahami mengapa Pembentuk Undang-undang tidak begitu saja mengangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga hukum pengasuhan orangtua dimaksud tidak merupakan budaya hukum sebagian besar bangsa Indonesia. Hal mana berarti jika timbul gugatan masalah pengasuhan

²¹ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Op.Cit.*, Psl. 49.

orangtua dari pihak yang berkepentingan dengan meminjam istilah J. Prins “kebanyakan terserah kepada hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan keputusannya”.²²

2. Perwalian

Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan. Disamping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432) dan Bab XVII tentang Pengampunan bagi orang dungu, sakit otak atau mata gelap (Pasal 433-462). Pasal-pasal tersebut di atas memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam (kecuali tanggungjawab bersama ketika suami isteri pisah ranjang, Pasal 351 KUH Perdata) hanya ada satu orang wali (Pasal 331 KUH Perdata).
- 2) Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orangtua yang hidup terlama, kecuali ia dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan orangtua (Pasal 345 KUH Perdata).
- 3) Masing-masing orangtua yang melakukan pengasuhan orangtua atau wali bagi seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika perwalian itu setelah ia wafat tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain (Pasal 335 KUH Perdata).

²² J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 76.

- 4) Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383 KUH Perdata).
- 5) Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah yang baik dan bertanggungjawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaannya yang buruk (Pasal 385 KUH Perdata).
- 6) Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri ada balai harta peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri (Pasal 415 KUH Perdata).

Lebih lanjut dikatakan seorang anak yang masih di bawah umur boleh dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa dan cara memperoleh pendewasaan anak di bawah umur ialah dengan 'venia aetatis' atau surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 419 dan 420 KUH Perdata.

b. Perwalian dalam Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perwalian dalam Bab XI (Pasal 50-53) dengan sedikit tambahan tentang pembuktian asal usul anak dalam Bab XII; Ketentuan-ketentuan Lain (Pasal 55). Undang-undang Perkawinan tidak sampai mengatur tentang Perwalian oleh Perkumpulan, Perwalian Pengawas, Pengampunan dan Balai Harta Peninggalan seperti halnya dalam KUH Perdata.

Perwalian menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dapat diartikan bahwa perwalian menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena mereka yang lahir dalam perkawinan yang sah sudah berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-undang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah pengasuhan orangtua, berada di bawah pengasuhan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Kewajiban-kewajiban wali dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan pengasuhan orangtua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- b. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah pengasuhannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

- d. Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Wali dapat dicabut dari pengasuhannya dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal pengasuhan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53 KUH Perdata). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah pengasuhannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Jelaslah bahwa aturan mengenai pengasuhan orangtua dan perwalian yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan diambilalih secara singkat dari KUH Perdata, agar sebagian warga negara yang berkepentingan, terutama dikalangan warga negara keturunan Eropa, warga negara beragama Kristen dan Keturunan Cina, tidak tertutup pintu bagi mereka untuk mencari jalan penyelesaian hukum di hadapan pengadilan, terutama menyangkut kepentingan anak dan barang-barangnya²³.

Menelaah ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan hubungannya dengan perwalian dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan

²³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 143.

bahwa kekuasaan orang tua dalam Undang-undang Perkawinan bersifat tunggal, dipegang oleh ayah dan ibu, sehingga ketika perkawinan orang tua tersebut putus, hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya tidak berubah menjadi perwalian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

- 1) kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Kedudukan Anak

Menelaah tentang hak asuh anak berkaitan erat dengan kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tua. Simanjuntak menggolongkan kedudukan anak beserta aspek hukumnya seperti terurai berikut ini.²⁴

a. Anak yang sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Seorang suami dapat mengingkari seorang anak jika:

- 1) Anak itu di lahirkan kurang dari tenggang waktu yang ditentukan, yaitu sebelum hari yang keseratus delapan puluh semenjak perkawinan dilangsungkan.

²⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, hal. 172-176.

- 2) Suami dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan istrinya.
- 3) Suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak itu sebagai akibat dari perbuatan itu.
- 4) Anak itu dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur memperoleh kekuatan hukum mutlak.
- 5) Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari perkawinan dibubarkan.

Menurut KUH Perdata anak yang sah dapat dibuktikan dengan:

- 1) Akta kelahiran anak yang dibukukan dalam register Catatan Sipil (Pasal 261 ayat 1 KUH Perdata).
- 2) Anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak yang sah (Pasal 261 ayat 2 KUH Perdata).
- 3) Saksi-saksi, apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan atau dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya (Pasal 264 KUH Perdata).

Selanjutnya menurut Pasal 262 KUH Perdata, penikmatan akan kedudukan anak sah itu dapat dibuktikan dengan memperlihatkan pertalian, seperti:

- 1) Selalu memakai nama si bapak.
- 2) Diperlakukan sebagai anak dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupan.
- 3) Masyarakat selalu mengakuinya sebagai anak si bapak.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilanana yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Pasal 55 Undang-undang Perkawinan).

b. Anak yang tidak sah

Anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah. Anak demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Status anak luar kawin dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melalui pengakuan anak, dengan cara:
 - a) Perkawinan dari kedua orangtua yang telah mengakui anak tersebut (Pasal 272 KUH Perdata).
 - b) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik (Pasal 281 KUH Perdata). Jadi bisa dengan Akta Notaris, bisa juga dengan Catatan Sipil.
 - c) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan apabila anak itu telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi anak perempuan tanpa batas usia.

Pengakuan ini dilakukan bukan akibat paksa, khilaf, tipu muslihat atau atas bujukan (Pasal 282 KUH Perdata).

- d) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut (Pasal 284 KUH Perdata).

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka timbul hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH Perdata).

2) Dengan cara pengesahan anak

Anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari Presiden dalam hal:

- a) Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Perdata).
- b) Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, dimana karena meninggalnya seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH Perdata).

Akibat adanya surat pengesahan anak ini, maka status anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah (Pasal 277 KUH Perdata).

c. Anak sumbang

Yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan. sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak sumbang tidak bisa diakui. Apabila orangtua dari anak sumbang memperoleh dispensasi (dari pengadilan) untuk

melangsungkan perkawinan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, dengan perkawinan kedua orangtuanya tersebut, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena perkawinan kedua orangtuanya (Pasal 273 KUH Perdata).

d. Anak zina

Yang dimaksud dengan anak zina di sini adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah di mana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya hukum untuk peningkatan statusnya.

Setelah membahas mengenai kedudukan hukum dan status dari anak, maka selanjutnya penulis ingin memaparkan mengenai hak dan kewajiban anak. Di dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang pengasuhan orangtua, yaitu Pasal 47 sampai dengan Pasal 49. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah pengasuhan orangtuanya. Pengasuhan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Akan tetapi pengasuhan orangtua atas anaknya dibatasi dengan adanya Pasal 48 yang melarang orangtua untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya.

Dalam hal terjadi perceraian maka dengan sendirinya menghapuskan pengasuhan orangtua terhadap anak-anak mereka yang lahir dari perkawinannya, dan anak mereka akan berada dibawah perwalian. Tetapi orang tua yang tidak menjadi wali anak tetap harus memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Tentang siapa yang berhak menjadi wali anak itu akan ditetapkan oleh hakim.

Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan terus berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

4. Kedewasaan dan Anak di Bawah Umur

a. Kedewasaan

Walau setiap orang bisa saja memberikan penafsiran terhadap pengertian kedewasaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tetapi pengertian tentang kedewasaan pada umumnya berkaitan erat dengan batas terendah dari usia seseorang. Sebaliknya orang yang belum mencapai usia minimum untuk dinyatakan sebagai orang dewasa adalah anak. Dengan kata lain kriteria orang yang disebut anak atau belum dewasa selalu berkaitan dengan batas umur tertinggi. Di Indonesia batasan umur tertinggi yang membedakan antara anak dan orang dewasa ditafsirkan dan diberlakukan berbeda-beda. Batasan umur tertinggi yang dipergunakan dalam masyarakat terhadap orang yang belum dewasa adalah 17 tahun. Hal ini dengan mudah dapat dilihat dari bunyi-bunyi atau lambang peringatan dalam film di bioskop dan di televisi atau bacaan yang tidak boleh ditonton oleh orang yang belum dewasa.

Bagi remaja yang mulai menginjak usia 17 tahun dalam sebagian komunitas masyarakat disambut sebagai “kelahiran” seorang dewasa baru oleh keluarga dan kerabat dari remaja tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan batasan anak yang belum dewasa juga tidak selalu seragam. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan batasan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁵

Penetapan umur tertinggi 18 tahun pada undang-undang tersebut di atas berbeda dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”²⁶.

Penetapan batas umur tertinggi pada anak dalam undang-undang tersebut di atas didukung oleh argumentasi dalam Penjelasan Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan

²⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, L.N No. 109 Th. 2002, T.L.N. No. 4235, Psl. 1 ayat (1).

²⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Psl. 2.

anak melakukan perbuatan sejauh ini mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.²⁷

Selain itu, dengan pendekatan berbeda terhadap batasan tertinggi umur anak dinyatakan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun dan belum pernah kawin”.²⁸

Mengenai kedewasaan ini Prof Wahyono²⁹ berpendapat bahwa orang yang berumur 18 tahun yang belum pernah kawin adalah belum dewasa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan ini bahwa seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mempunyai umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Penulis berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dimana seseorang telah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah pernah kawin walaupun tidak lahir berada dalam ikatan perkawinan. Yang menjadi pegangan bagi penulis menyatakan bahwa kedewasaan adalah usia 21 tahun dan atau pernah kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Ordonasi tahun 1831 yang menentukan bahwa seseorang dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun dan atau telah pernah kawin.

²⁷ *Ibid.*, Psl. 1 ayat (1).

²⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Undang-Undang Pengadilan Anak*, Psl. 1 ayat (1).

²⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 142-145.

- 2) Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan, bukan mengatur masalah kedewasaan seseorang.
- 3) Undang-undang Perkawinan hanya mencabut dan atau menyatakan sebagai tidak berlaku perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dan itupun hanyalah sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dan mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut masih tetap berlaku perundang-undangan yang lama/ yang ada sebelum Undang-undang perkawinan tersebut.
- 4) Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak menyatakan seseorang dewasa dalam usia 18 tahun atau telah pernah kawin.
- 5) Undang-undang Perkawinan termasuk penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal sama sekali tidak menyebutkan masalah kedewasaan seseorang, bahkan satu kata yang menyebutkan dewasa pun tidak ada
- 6) Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 tidak pula menyebutkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun telah dewasa.
- 7) Ayat 2 Pasal 45 menentukan bahwa kewajiban orangtua berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan putus.
- 8) Pada hakekatnya seseorang yang telah dewasa tidak lagi menjadi tanggungan orangtuanya, sedangkan anak yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri masih tanggungan orangtuanya, suatu hal yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri. Seseorang yang telah dewasa

pada hakekatnya dapat berdiri sendiri walaupun dalam hal tertentu adakalanya tidak dapat bertindak sendiri seperti orang yang sakit ingatan.

9) Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa seorang laki-laki baru boleh kawin setelah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita sekurang-kurangnya 16 tahun, ketentuan ini dinaikkan satu tahun dari ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 bahwa seseorang yang belum dewasa pun boleh kawin, kiranya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak mensyaratkan bahwa seseorang untuk dapat kawin harus telah dewasa, yang berarti dalam usia 19 tahun itu tidak berarti bahwa orang tersebut telah dewasa.

10) Pada dasarnya bahwa seorang yang telah dewasa boleh melangsungkan perkawinan, bahkan yang belum dewasa pun boleh kawin asalkan dipenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Laki-laki yang belum berumur 19 tahun tidak boleh kawin (Pasal 7 ayat(1)) kecuali dalam hal yang dimaksud pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa orang yang belum berumur 19 tahun kecuali mereka yang telah pernah kawin berarti belum dewasa.

Kepastian hukum tentang usia anak tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting jika mengingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari perlakuan hukum terhadap orang yang sudah dianggap dewasa secara hukum dengan orang yang belum dewasa atau anak.

b. Anak di Bawah Umur

Penulis memandang perlu untuk mengemukakan pemahaman tentang anak di bawah umur yang dipergunakan dalam judul tesis ini. Di dalam Undang-undang Perkawinan umur 18 dapat dikatakan sebagai usia dewasa, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 47.

Dalam pemahaman penulis kausa kata anak di bawah umur dipergunakan karena kata anak yang terkait dengan manusia sekurang-kurangnya memiliki dua akar kata yaitu:

- 1) Anak dalam arti hubungan antara orang tua dengan orang yang dilahirkannya atau dengan yang berada dalam pengasuhannya.
- 2) Anak dalam arti orang yang belum dewasa.

Atas dasar pemahaman di atas, anak di bawah umur adalah anak dalam arti kedua-duanya yaitu anak berada dalam pengasuhan orang tua atau wali dan anak itu belum dianggap dewasa secara hukum.

Akan tetapi, kausa kata anak di bawah umur juga sering dipergunakan untuk menunjukkan anak yang usianya masih sangat muda atau beberapa tahun di bawah batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk

menyebutkan seseorang sebagai anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain dapat melihat rumusan dalam beberapa konvensi anak internasional antara lain:³⁰

- 1) Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).
- 3) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (*Convention on Minimum Age for Admission to Employment*).

Dari ketiga konvensi tersebut di atas dapat ditemukan bahwa adanya kesamaan mengenai batasan anak yang dimaksud oleh konvensi-konvensi tersebut yaitu anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada di bawah batasan usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan negara-negara maju yaitu minimal 21 tahun.

C. CONTOH KASUS DAN ANALISA

1. Kasus tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertimbangan pemberian hak asuh terhadap anak dibawah umur kepada Ayah dalam hal terjadi perceraian, penulis mencoba memasukan dua keputusan Pengadilan berkaitan dengan hal tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan ataupun pertimbangan hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada pihak ayah. Kasus-kasus tersebut ialah sebagai berikut:

³⁰ Eugenia Liliawati Muljono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvardindo, 1998).

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel.

Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan perceraian antara Jemmy Rommy sebagai Penggugat dengan istrinya, Nova Vemmy Pontoh sebagai Tergugat, dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10 September 1998 berdasarkan akta perkawinan tanggal 30 Nopember 1998 Nomor 660/JS/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. Dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak, bernama Joshua Bryan Nathan, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 April 1999.

Pada tahun-tahun pertama dalam perkawinan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat merasa bahagia sebagaimana layaknya suami istri, terdapat masalah-masalah kecil namun dapat diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun terakhir perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan baik dikarenakan oleh hal-hal kecil maupun yang prinsipil. Walaupun baik Penggugat dan Tergugat telah berusaha menghindari terjadinya percekocan demi tercapainya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi keduanya tidak berhasil sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Akibat Keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang membuat beban mental bagi anak dan berakibat anak tersebut tidak naik kelas. Dari ketidakcocokan/ ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi yang baik,

karena sejak tahun 2002 Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penggugat diasuh dan dirawat oleh Tergugat yang dibantu oleh adik dan ibu Penggugat. Setelah anak Penggugat mengikuti Penggugat, dimana Penggugat mencurahkan kasih sayang yang penuh menyebabkan anak Penggugat tersebut mulai belajar dengan baik dan tenang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Jemmy Rommy memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara dirinya dengan segala akibat hukumnya, dan kemudian menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka, Joshua Bryan Nathan, yang masih dibawah umur ada di bawah penguasaan dirinya.

Putusan Majelis Hakim:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa perkawinan antara Jemmy Rommy dengan istrinya Nova Vemmy Pontoh yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1998 putus karena perceraian dan menetapkan anak mereka yang masih di bawah umur yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Jemmy Rommy. Penetapan tersebut dikarenakan oleh Tergugat telah meninggalkan rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu dan Joshua Bryan Nathan yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan di rawat oleh Jemmy Rommy yang dibantu oleh adik dan ibu Jemmy Rommy.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.

Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan perceraian antara Titut Purwanti sebagai Penggugat dengan suaminya, Satia Binar Ritonga sebagai Tergugat, dimana perkawinan mereka telah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Totok Subiyanto pada tanggal 28 April 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997. Dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak:

- a. Sekar Arum Turma, lahir pada tanggal 20 Juni 1998, Akta Kelahiran No.225/U/JP/1998, tanggal 03 Juli 1998.
- b. Bardan Kusuma Bernardo, lahir pada tanggal 29 Nopember 2000, Akta Kelahiran No.1472/U/JP.2000, tanggal 01 Desember 2000.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya diharapkan dapat berjalan dengan damai dan bahagia dalam membentuk sebuah keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun ternyata kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terwujud, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Ketidak haramonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat disebabkan Tergugat yang tidak pernah lagi berkomunikasi/ berbicara terhadap Penggugat, dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap hal tersebut.

Pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan

ini selain dengan jalan perceraian, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur pada masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Titut Purwanti memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan dirinya dengan suaminya Satia Binar Ritonga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka yang masih dibawah umur ada di bawah penguasaan dirinya sebagai wali ibu untuk mengasuh, merawat serta mendidik anak-anak tersebut hingga mencapai usia dewasa. Terhadap gugatan ini Majelis Hakim telah menyarankan untuk bermediasi agar Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena dirinya telah keluar dari rumah kediaman akibat oleh Tergugat tidak ingin hidup bermandiri.

Satia Binar Ritonga selaku Tergugat sesungguhnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan atas dasar keimanan Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan perkawinan secara Kristiani. Namun setelah melalui proses mediasi yang telah disarankan oleh Majelis Hakim, Titut Purwanti selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, akan tetapi berdasarkan alasan perkembangan psikologis anak-anak selama ini tinggal/ dekat dengan Tergugat dan kehendak dari anak-anak tersebut untuk tetap bersama Tergugat, oleh karena Penggugat bersedia menyerahkan hak

perwalian/ hak asuh kepada Tergugat dengan mencabut gugatan hak asuh/ perwalian anak dalam gugatan yang diajukan sebelumnya.

Putusan Majelis Hakim:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa perkawinan antara Titut Purwanti dan suaminya Satia Binar Ritonga yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Totok Subiyanto, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 53/G/JP/1997, putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Satia Binar Ritonga.

Dari contoh kasus yang penulis coba hadirkan tersebut di atas diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hak asuh tidak selalu diberikan kepada pihak ibu, karena pihak ayah juga berhak mendapatkan kesempatan hak pengasuhan anak ketika terjadi perceraian. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis coba ajukan dalam karya ilmiah ini, maka lebih lanjut penulis akan mencoba untuk menjabarkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan tersebut.

2. Analisa Pokok Permasalahan

a. Faktor penyebab hak asuh anak dibawah umur tidak diberikan kepada ibunya.

Permasalahan pertama yang coba dianalisa oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah: *Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu*

Kekuasaan hak asuh tidak diberikan kepada ibu dalam hal terjadi perceraian dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pencabutan kekuasaan orang tua apabila:

1) Oleh karena ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

Hal ini dapat diartikan sebagai kurang cakupnya atau ketidak mungkinan melaksanakan kewajibannya sebagai ibu karena:

- a) Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan suatu kejahatan.
- b) Sakit yang sudah akut, ataupun sakit kejiwaan.
- c) Berpergian untuk jangka waktu yang tidak diketahui kapan akan kembali tanpa memberitahukan tempat tujuannya.
- d) Meninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan salah satu pihak.
- e) Membiarkan anak tersebut untuk menggelandang dan tidak berusaha untuk membawa anak tersebut kembali.
- f) Tidak menyekolahkan anak walaupun ia mampu untuk membiayai dan anak tersebut masih ingin untuk sekolah.

2) Ia berkelakuan buruk sekali

Kelakuan buruk dapat diartikan sebagai:

a) Ketidakmampuan ibu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak, dalam hal ini bisa terjadi jika ibu tersebut menjadi penjudi, pemabuk, ataupun sering melakukan perzinahan.

b) Perlakuan buruk terhadap jasmani anak. Terkadang batas antara mendidik dan menyiksa di masyarakat kita kurang jelas. Anak mendapatkan siksaan secara fisik dan/ ataupun mental dengan dalil demi mendidik anak tersebut. Hal tersebut diatas terkadang sampai mengakibatkan cacat badan ataupun cacat secara kejiwaan.

Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut di jatuhkan sebagai upaya untuk menghindarkan cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan kekuasaannya terhadap anak, sehingga dapat menyelamatkan anak agar terlepas dari kekuasaan orang tua yang tidak baik.

Selain hal tersebut di atas terdapat hal lain yang mengakibatkan hak asuh anak di bawah umur tidak jatuh kepada ibu yaitu kemauan dari anak tersebut. Biasanya anak memiliki ikatan emosional lebih dekat kepada ibu. Ketika seorang anak lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya atas dasar kemauannya sendiri, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim untuk tidak memberikan hak asuh kepada ibu dari anak.

b. Upaya ayah untuk mendapatkan hak asuh

Selanjutnya penulis ingin menganalisa permasalahan yang kedua dalam karya tulis ini yaitu: *Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian*

Pasal 41 ayat a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur ketentuan mengenai:

- 1) baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- 2) bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Mengacu pada pasal tersebut di atas maka kedua orang tua mendapatkan hak yang sama untuk melaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak, demikian juga dengan tanggung jawab untuk mendidik, memelihara, mengayomi, dan menjaga anak demi kesejahteraan anak-anak tersebut. Alasan yang senantiasa menjadi pertimbangan ibu diutamakan dalam hal pemeliharaan anak ialah:

- 1) Ibu dapat memberikan air susu yang mungkin masih diperlukan oleh anak.
- 2) Ibu memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh ayah.
- 3) Ibu lebih mengerti sifat dari anak, karena ibu dianggap memiliki waktu yang lebih banyak bersama anaknya dibandingkan dengan ayah.

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas dapat dipertanyakan kembali apakah masih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada saat ini banyak terdapat ibu yang memilih untuk tidak memberikan air susu ibu kepada anaknya dengan alasan menyusui dapat mengurangi keindahan bentuk tubuh yang

dimilikinya. Mengenai kesabaran juga tidak dapat dipastikan bahwa seorang ibu selalu lebih sabar di bandingkan dengan ayah, karena hal tersebut kembali kepada pribadi dan watak yang dimiliki oleh ibu dan ayah dari anak-anak tersebut. Kemudian dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini, dimana dibutuhkan uang yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan tidak hanya ayah sebagai kepala keluarga bekerja, karena pada saat ini banyak juga ibu yang juga bekerja sehingga waktu yang diberikan untuk anak tidak sepenuhnya.

Ketika terjadi perceraian hal di atas seharusnya dapat menjadi pertimbangan tambahan kepada Hakim untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan, selain pertimbangan-pertimbangan utama yang telah menjadi jawaban dari permasalahan pertama dalam karya ilmiah ini. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya ialah:

- 1) Memberikan bukti yang kongkret di muka Pengadilan guna menjadi petunjuk Hakim untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan diberikan.
- 2) Suatu perceraian sekurang-kurangnya harus di sebabkan adanya ketidak cocokan antara suami-isteri, akan tetapi perceraian yang terjadi diharapkan tidak menimbulkan suatu kondisi yang tidak harmonis yang dapat menyebabkan bertambahnya tekanan psikologis kepada anak, hal tersebut dapat dihindari ketika seorang ayah dapat melakukan kesepakatan dengan ibu dari anak-anak untuk mendapatkan hak asuh anak-anak, dengan pertimbangan bahwa kepentingan hidup dan tumbuh kembang dari anak menjadi yang utama.

Kedua hal tersebut di atas adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ayah untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya ketika terjadi perceraian. Ketika

seorang ayah meminta hak pengasuhan terhadap anak ketika terjadi perceraian diharapkan hal tersebut adalah hal yang memang terbaik demi kepentingan anak-anak dalam perkawinan mereka.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada dua bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu adalah kepentingan dari anak tersebut. Kebiasaan dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa anak yang masih di bawah umur sebaiknya di asuh oleh ibu lambat laun harus di tinggalkan karena tidak selalu anak yang berada dalam hak asuh ibu menjadi anak yang lebih baik daripada anak tersebut jika berada dalam asuhan ayahnya. Hal ini yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Dari ketentuan tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa tidak selalu hak asuh terhadap anak di bawah umur harus diberikan kepada ibu, karena pada pasal tersebut disebutkan bahwa “salah satu atau kedua orang tua”, tidak disebutkan bahwa

“ayah” saja yang dapat dicabut kekuasaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pembuat Undang-undang Perkawinan telah memikirkan sebelumnya bahwa ibu juga dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur ketika ibu tersebut melakukan hal-hal yang disebutkan hal yang diatur dalam Undang-undang.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan memberikan bukti yang kongkret di muka pengadilan mengenai ketidakmampuan ibu dari anak-anak untuk mendidik ataupun memberikan contoh yang tidak baik kepada anak sehingga menyebabkan anak tersebut menderita secara fisik dan/ ataupun mental. Hal tersebut dapat dilakukan oleh ayah dari anak-anak ketika terjadi pertikaian mengenai hak asuh anak, tetapi ayah juga dapat melakukan kesepakatan dengan ibu dari anak-anak untuk mendapatkan hak asuh anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna. Saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur sebaiknya tidak selalu diberikan kepada ibu dengan semena-mena. Selain yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan juga terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan hak asuh seperti kondisi lingkungan tumbuh kembang, kondisi finansial keluarga, dan yang terpenting adalah keinginan dari anak

tersebut. Tidak baiknya hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi anak. Jadi sebaiknya ketika memutuskan hak asuh terhadap anak di bawah umur hal-hal di atas dapat dipertimbangkan oleh Hakim maupun orang tua demi sesuatu yang terpenting yaitu kepentingan dari anak-anak tersebut. Hakim ketika memutuskan perkara perceraian yang di dalamnya terdapat unsur hak asuh sebaiknya dapat meminta pertolongan dari Komisi Perlindungan Anak untuk memberikan tambahan pertimbangan mengenai kondisi kejiwaan anak, agar putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya mengenai kepada siapa hak asuh akan diberikan, tetapi juga bagaimana kelangsungan tumbuh kembang dari anak-anak tersebut.

2. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sebaiknya ketika terjadi suatu perceraian kepentingan anak dapat menjadi prioritas, baik ayah maupun ibu dari anak tersebut harus meredam ego mereka masing-masing demi anak-anak mereka. Dalam Undang-undang telah diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh ayah untuk memperoleh hak asuh terhadap anaknya, walaupun tidak diatur secara eksplisit. Akan tetapi menjadi lebih baik jika dalam suatu perceraian telah terdapat suatu kesepakatan mengenai hak asuh anak baik itu berada di bawah asuhan ibu maupun ayah sehingga kondisi kejiwaan anak tidak terguncang lebih dalam akibat pertengkaran memperebutkan hak asuh antara kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmabrata., Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djamil, Latif, H.M., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- H.A. Damanhuri H.R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia; Perundangan, Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mamudji, Sri. Et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir., *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Muljono, Eugenia Liliawati Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang *Perlindungan Anak*. Jakarta: Harvarindo, 1998.
- Prins, J., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, K. Wantjik., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sardjono, R., *Masalah Perceraian*, Jakarta: Academica, 1979.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, Jakarta: Internusa, 2001.
- Syah, Ismail Muhammad., *Pencarian bersama isteri di Aceh ditinjau dari sudut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi alam Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Th. 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, L.N. No.1 Tahun 1974, T.L.N. No. 319.

_____. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

_____.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, L.N. No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235.

_____.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

_____.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Undang-Undang Pengadilan Anak*.

_____.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, L.N. No. 12 Tahun 1975, T.L.N. No. 3050.

_____. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang *Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, L.N. No. 13 Tahun 1983, T.L.N. No. 3250.





KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No.10 - 12, Jakarta Pusat 10350 Telp. 021 – 319. 01446, 319 00659 Fax. 319. 00833

Nomor : 278/Sekrt/KPAI/VI/2008 Jakarta, 18 Juni 2008
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Wawancara
dan mencari data

Kepada Yth.
Manajer Pendidikan dan Penelitian
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok

Dengan hormat,

Menunjuk surat Manajer Pendidikan dan Penelitian Fakultas Hukum UI Depok Nomor :151/PN-FHUI/05/2008 perihal : Permohonan izin memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan tesis berjudul : "*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Oleh Bapak Dalam Hal Terjadi Perceraian*"

Dengan ini kami sampaikan bahwa Sdr. **Yudhi Huang, SH, NPK** : 0606009093 telah melakukan Wawancara dan mencari data di institusi **KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.
1. Ketua KPAI
2. Arsip

P U T U S A N

NOMOR : 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini didalam perkara gugatan antara :-----

JEMMY ROMMY, beralamat di Jalan H.Nurdin No.71 Rt.005/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

NOVA V.PONTOH, beralamat di Jalan Wahyu II No.11 , Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Juli 2007 dan didaftarkan dengan Reg.Nomor : 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 10 September 1998 dan telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 30

Nopember 1998 sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Perkawinan No.660/JS/1996 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama : JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir pada tanggal 02 April 1999 ;-----
3. Bahwa selama tahun pertama dalam Perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah mengarungi masa bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, sungguhpun ada masalah-masalah kecil namun dapat segera diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
4. Bahwa lembaga perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang, adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, demikian pula maksud semula dari Penggugat ketika menikah ;-----
5. Bahwa akan tetapi selang beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat telah menghadapi kenyataan yang lain dari pada yang dimaksud semula ketika menikah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokkan baik oleh hal-hal yang kecil maupun yang prinsipil ;-----
6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk menghindari terjadinya perkecokkan, akan tetapi keduanya tidak berhasil, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diselamatkan lagi ;-----
7. Bahwa akibat dari ketidakcocokan / ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi yang baik
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran/perkecokkan yang terjadi membuat keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang membuat beban mental bagi anak Penggugat, sehingga anak Penggugat tersebut tidak naik ke kelas II dan setelah anak Penggugat tersebut mengikuti Penggugat tersebut tidak naik ke kelas II dan setelah anak Penggugat tersebut mengikuti Penggugat dan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang yang penuh.

maka anak Penggugat tersebut sudah mulai belajar dengan baik dan tenang oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, satu-satunya jalan adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

9. Bahwa sifat dari pertengkaran-pertengkaran dan perkecokan telah sedemikian memuncaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya serta tidak dapat didamaikan lagi, sehingga yang menjadi syarat perceraian sesuai dengan pasal 32 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 10 September 1998 dan telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 1998 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.660/JS/1998, PUTUS karena perceraian ;-----
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anaknya yang bernama :JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir pada tanggal 02 April 1999 ;-----
4. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar perceraian yang masih berjalan, setelah menerima salinan Putusan dalam perkara ini ; -----
5. Biaya-biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan oleh karena upaya mediasi yang dilaksanakan atidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat, yang mana pihak Penggugat di persidangan menyatakan atetap dalam dalil-dali gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Berdasarkan surat gugatan Perceraian tanggal 2 Agustus 2007 No.899/Pdt.g/2007/PN,Jak-Sel, yang kami terima pada tanggal 3 Agustus 2007, dari Penggugat Jemmy Rommy, yang beralamat di Jl.H.Nurdir No.71, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan mengenai gugatan perceraian, maka saya sebagai Tergugat, Nova Pontoh beralamat di Jl.H.Nurdir No.71 Rt.005/Rw.003 Lebak Bulus,Cilandak Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan keberatan atas point No.3 halaman 3, menyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anak yang bernama Joshua Bryan Nathan, lahir pada tanggal 2 April 1999 ;-----

Dan point No.8 halaman 2, bahwa pertengkaran pertengkaran/percekcokar yang terjadi membuat keadaan rumah tangga diliputi oleh keterangan yang membuat beban mental bagi anak Penggugat, sehingga anak Pengguga tersebut tidak naik kekelas 2 dan setelah anak Penggugat tersebut mengikuti Penggugat dan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang yang penuh, maka anak Penggugat tersebut sudah mulai mencurahkan kasih sayang yang penuh,maka anak penggugat tersebut sudah mula belajar dengan baik dan tenang,oleh karena itu untuk menghindari hal-ha yang tidak diinginkan,satu satunya jalan adalahmemutuskan perkawinar antara Penggugat dan Tegugat.-----

Berdasarkan poin tersebut diatas , yang menurut saya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yakni : Pertengkaran pertengkaran /percekcokar

yang terjadi diantara kami dikarenakan adanya kehadiran orang ketiga,y: terjadi mulai bulan Februari 2005.Dan mengenai anak kami yang tidak r kelas (dari kelas 1 ke kelas 2) pada bulan Juni 2006 karena kami ser bertengkar disebabkan masalah tersebut,sehingga anak kami ti mengikuti ujian.-----

Maka dengan ini saya mohon agar keputusan untuk Hak Asuh A: menjadi Hak Asuh bersama dan Anak tersebut tinggal bersama saya : ibunya,supaya anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang yang penuh Dan sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap Anak,sup memberikan tunjangan Pendidikan dan Tunjangan biaya Hidup untuk a kami.-----

Menimbang,bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat tersebut,pi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik begitu juga pihak Tergu menyatakan tidak akan mengajukan duplik ;-----

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,Pi Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-01 s/d P sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk No.09.5498.240775.8520 tertanggal Agustus 2006 (Bukti P-1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Jemmy Rommy dan Nova Vem Pontoh , tertanggal 10 September 1998 No.17/IX/PN/BS/98 dikeluarkan c Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Sion Cilandak (Bukti P-2)-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Jemmy Romy dan Pontoh N Vemmy, tertanggal: 30 Nopember 1998 No.660/JS/1998 yang dikeluarkan o Kepala Bantuan Pelaksana Catatan Catatan Sipil Kotamadya Satuan Jak Selatan (Bukti P-3) ;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Joshua Bryan Nathan, tanggal 19 April 1 No.474.1/139-Cs/1999 (Bukti P-3b) ;-----

5. foto copy Kartu Keluarga No.Seri 1047028 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cilandak Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan (Bukti P-4) ; -----

Menimbang,bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya,oleh karena bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat ;-----

Menimbang,bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas,pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi : SAIFUL ROZAK .

- Bahwa,saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi bertetangga dengan mereka dan saksi sering disuruh-suruh oleh keluarga mereka ;-----
 - Bahwa,antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang diberi nama Joshua ;-----
 - Bahwa,pada mulanya mereka tinggal dalam satu rumah,akan tetapi sekarang sudah pisah rumah,karena pihak Tergugat meninggalkan rumah mereka ;-----
 - Bahwa, pihak Tergugat meninggalkan rumah tangganya karena diantara mereka sering bertengkar dan saksi pernah mengetahuinya ;-----
 - Bahwa,sekarang yang merawat Joshua adalah pihak Penggugat yang dibantu oleh adik dan ibunya ;-----
- Bahwa,pihak Penggugat adalah seorang karyawan dan mempunyai penghasilan yang cukup,sehingga biaya pendidikan dan segala kebutuhan Joshua dipenuhi oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan bukti lagi melainkan hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan dijatuhkan putusan ini, pihak Tergugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti dan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang tidak diuraikan dalam putusan ini majelis akan menunjuka kepada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berdomisili hukum di Jln Wahyu 8 NO. 11 Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan maka berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR yang menentukan bahwa : gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya , dan kusus pasal 20 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilar yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, maka Pengadilar Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan pihak penggugat, jawaban tergugat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, antara pihak penggugat dengan pihak tergugat telah melangsungkan perkawinan mereka di Jakarta pada tanggal 10 September 1998 di Gereja Bethel Indonesia yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 30 Nopember 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 660/JS/1998 ;-----

- Bahwa, dari perkawinan mereka pada tanggal 02 April 1999 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSHUA BRYAN NATHAN ;--
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi , bahkan sejak 5 tahun yang lalu pihak Tergugat telah meninggalkan rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa, yang mengasuh dan merawat Joshua adalah pihak penggugat yang dibantu oleh adik dan ibu Penggugat `-----
- Bahwa, segala biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari Joshua dibiayai oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan sekarang adalah apakah benar telah terjadi percekocokan antara pihak penggugat dan tergugat, dan apakah pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pihak penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam suatu perkawinan antara suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, wajib saling cinta mencintai, normat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 31 ayat 1 dan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya . Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 38 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena :-----

- a. kematian ;-----
- b. perceraian ;-----
- c. atas keputusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa ajaran agama dan ajaran kepercayaan yang menganggap bahwa suatu perkawinan adalah suatu hal yang sangat sacral. Pertemuan antara wanita dan pria itu adalah kehendak yang Maha Kuasa, sehingga mereka meyakini oleh karena yang Maha Kuasa yang menghendaki mereka dipertemukan dalam perkawinan, maka perkawinan mereka hanya akan berakibat juga karena kehendakNya, yakni jika salah satunya meninggal dunia. Suami dan isteri bercerai adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara lain diantara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi (vide pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----
f.. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh adanya fakta hukum :-----

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai , akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan perpecahan ;-----
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dimana pihak Tergugat telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti tersebut di atas, maka menurut majelis hakim telah terbukti adanya perpecahan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan antara pihak penggugat dan pihak tergugat akan dapat hidup rukun kembali, sehingga alasan gugatan pihak penggugat tersebut telah memenuhi alasan keentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat menyakitkan semua pihak. Baik bagi pihak penggugat , pihak tergugat apalagi jika dalam

perkawinan tersebut ada anak atau anak-anak, karena mereka anak-anaklah yang akan menderita akibat perceraian orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa sebagai salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sejahtera hidup rukun dan damai serta kekal abadi, akan tetap apabila tujuan yang mulia itu tidak terwujud, maka perceraianlah jalan yang paling baik karena mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, tidak dapat hidup rukun kembali, tidak dapat saling mencintai lagi, tidak dapat saling menghargai lagi satu sama lainnya, adalah sama dengan membiarkan tubuh in dihingapi benalu rumah tangga atau kanker rumah tangga yang berujung pada suatu kematian secara pelan tapi pasti dari rumah tangga itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terura di atas, maka alasan gugatan pihak penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pihak Tergugat yang memohon agar hak asuh anak mereka yang belum dewasa diberikan kepada pihak Tergugat, maka menurut majelis oleh karena bagi anak yang belum dewasa ikatan emosional lebih dekat kepada si ibu, maka hak asuh tersebut ada pada pihak Ibu, kecuali dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti si Ibu mempunyai adat kebiasaan yang buruk atau menyimpang sehingga kehidupan masa depan si anak tidak terjamin lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terbukti bahwa pihak Tergugat sejak lima tahun yang lalu telah meninggalkan rumah tangganya, maka tuntutan agar pihak Penggugat ditetapkan sebagai wali dari anak hasil perkawinan mereka tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa agar perceraian ini sah dan berkekuatan hukum, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor catatan Sipil DK agar perceraian tersebut dicatat di dalam register perceraian tahun yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan ini dikabulkan, akan tetapi didalam perkara perceraian biaya perkara dapat dibebankan kepada siapa saja yang menurut

majelis adalah pihak yang mampu, maka kepada pihak penggugat lah dihukun untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat ;-----
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 30 Nopember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 660/JS/1998 yang diterbitkan Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan, bahwa pihak Penggugat adalah wali orang tua dari anak mereka yang belum dewasa yakni : JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir di Tangerang tanggal 02 April 1999 ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dengan perintah agar perceraian ini dicatat dalam register untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;-----
5. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.194.000,-(seratus sembilanpuluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musawarah majelis pada hari ini Selasa tanggal 25 September 2007 oleh kami GATOT SUHARNOTO, SH sebagai Ketua Majelis dengan H. WAHYONO, SH.Mhum dan ASWAN NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 2 Oktober 2007 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh UMIARTI , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadimya pihak
Tergugat-----

Biaya-biaya :

Administrasi....Rp.	50.000,-
Materai..... Rp.	6.000,-
Redaksi..... Rp.	3.000,-
Panggilan..... Rp.	<u>135.000,-</u>
Jumlah.. Rp.	194.000,-

P U T U S A N
No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara :

TITUT PURWANTI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Beralamat di Jalan Karet Ps.Baru II Rt.007/05, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jarata Pusat., Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

SATIA B RITONGA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Beralamat di Jalan Karet Ps.Baru II Rt.007/05, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jarata Pusat., Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan berita acara Persidangan perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Juni 2007, register 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst menggugat Tergugat tersebut diatas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 28 April 1997 dan telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997 ;
2. Bahwa anata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang, 1. SEKAR ARUM TURMA, Lahir tanggal 20 Juni 1998, 2. BARDAN KUSUMA BERNARDO, lahir tanggal 29 Nopember 2000, Akta Kelahiran No.1472/U/JP/2000, tanggal 1 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta ;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya diharapkan dapat berjalan dengan damai dan bahagia dalam membentuk sebuah keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal ;
4. Bahwa ternyata kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terwujud, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam berumah tangga ;
5. Bahwa akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tidak pernah berkomunikasi/berbicara terhadap Penggugat maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat tersebut ;
6. Bahwa dari pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan ini selain dengan jalan perceraian ;
7. Bahwa apabila hal demikian tetap dipertahankan maka akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-

anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur pada masa-masa yang akan datang, dengan demikian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka anak yang masih dibawah umur dibawah perwalian Penggugat sebagai Wali Ibu untuk mengasuh, merawat serta mendidik anak tersebut hingga mencapai usia dewasa ;
9. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka anak masih dibawah umur dibawah perwalian Penggugat sebagai Wali Ibu untuk mengasuh, merawat serta mendidik anak tersebut hingga mencapai usia dewasa ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk dapat kiranya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : TOTOK SUBIYANTO pada tanggal 28 April 1997 dan telah didaftarkan dikantor catatan sipil propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.55/G/JP/1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya : A. MUHAJIR SODRUDDIN, SH, MH, LUKMAN HAKIM, SH, MH, JURZAL DWI, SH, MH Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS, beralamat di Wisma Bungamas, Lantai 1-3, Jalan Blora No.34-35, Jakarta Pusat, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus Juli 2007 sedangkan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya : PURGATORIO, SH, YAYAN BRILLIAN, SH, TRI HANDONO, SH, MORINA S.K, SH Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HANDAREKSA yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di Jalan Asem II No.27, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2007, Nomor : 21/SK/Pdt-Pcr/HDR/VI/07 ;

Majelis Hakim telah menyarankan untuk bermediasi agar Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat menolak karena dirinya telah keluar dari rumah kediaman akibat oleh Tergugat tidak mau hidup bermandiri, oleh karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan mana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menghadap di Persidangan dan Persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan mengajukan Jawaban secara tertulis pada hari Persidangan tertanggal 06 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak menyangkal telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 20 April 1997 dan telah didaftarkan dikantor catatan sipil

Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.53/G/JP/1997 (vide bukti 01) ;

2. Bahwa Tergugat sesungguhnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dikeranakan atas dasar keimanan Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan perkawinan secara kristiani. Tergugat tetap ingin mencapai kebahagiaan rumah tangga bersama-sama dengan Penggugat dikarenakan hubungan perkawinan yang sudah berjalan selama 10 tahun, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. SEKAR ARUM TIUMA, lahir tanggal 20 Juni 1998, akta kelahiran No.225/U/JP/1998, tanggal 3 Juli 1998 (vide bukti 02) ;
 2. BARDAN KUSUMA BERNARDO, lahir tanggal 29 Nppember 2000, akta kelahiran No.1472/U/JP.2000, tanggal 1 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (vide bukti 03) ;Yang masih perlu bimbingan dan kasih sayang kedua orang tuanya ;
3. Bahwa hasil mediasi antara Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan Penggugat telah menyatakan dalam proses sidang mediasi tersebut, untuk menyerahkan hak perwalian/hak asuh kepada Tergugat serta mencabut gugatan hak asuh/perwalian anak dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, berdasarkan alasan perkembangan psikologis anak-anak yang selama ini tinggal/dekat dengan Tergugat (vide bukti 04) ;

Maka berdasarkan segala apa yang tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

- Menetapkan hak perwalian anak sesuai dengan surat pernyataan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P-1, P-2.a, P-2.b, P-3 dan P-4 berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan TITUT PURWANTI (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran No.225/U/JP/1996, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti P-2.a) ;
3. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran No.1472/U/JP/2000, atas nama BARDAN KUSUMA BERNNARDO (Bukti P-2.b) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan mengasuh, merawat serta mendidik anak-anaknya dari SATIA BONAR RITONGA tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-3) ;
5. Fotocopy copy dari fotocopy surat pernyataan surat menggugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT PURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : LUGINO dan DWI LESTARI bt SUPOMO, keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat dan Tergugat sebagai Mantu ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 1997 di Gereja ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan saksi tahunya dari anak saksi sebagai Penggugat bercerita kepada orangtuanya, bahwa Penggugat sekarang Kost tetapi kalau Tergugat selaku Suaminya memanggil untuk mengurus anak-anaknya, Penggugat selaku isteri datang ketempat tinggal suaminya ;
- Bahwa Kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok dan sudah tidak rukun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya ikut dengan ayahnya (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka memberi nafkah atau tidak terhadap Penggugat (Isterinya) ;
- Bahwa saksi mengetahui SEKAR ARUM TIURMAN dan BARDAN KUSUMA BEPNANRDO sebagai Cucu saksi dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sampai hari ini sudah lebih 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selaku suaminya tidak pernah berbicara dengan Penggugat selaku isterinya ;
- Bahwa saksi pernah ingin mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali ingin mendamaikan tetapi yang menjalankan sudah tidak ingin kembali karena tidak nyaman dan aman ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti T-1 s/d T-4 berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan TITUT PURWANTI (Bukti T-1) ;

2. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran No.225/U/JP/1990, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti T-2) ;
3. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran No.1472/U/JP/2000, atas nama BARDAN KUSUMA BERNNARDO (Bukti T-3) ;
4. Fotocopy copy dari fotocopy surat pernyataan surat menggugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT PURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : UGARITA SARASI RITONGA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik Kandung dari Tergugat dan saksi sebagai adik ipar dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan kurang lebih sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SEKAR APUM TIURMAN dan BARDAN KUSUMA BERNANRDO ;
- Bahwa masing-masing anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar berumur 8 Tahun dan yang paling kecil berumur 7 Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini tinggal dengan Tergugat selaku ayahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa pembuktian dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah cukup dan tidak akan mengajukan kesimpulan, melainkan mohon Putusannya ;

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan atas Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah Penggugat (sebagai Isteri) menggugat atau menuntut Perceraian dari Tergugat (Suaminya) dengan alasan bahwa kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga dan Tergugat selama ini tidak pernah terwujud, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tidak pernah berkomunikasi/berbicara terhadap Penggugat maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkara ini, maka ternyata yang menjadi masalah pokok adalah apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan menurut Undang-undang dan bagaimana status dari anak mereka tersebut yang hal ini diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara lain bahwa antara suami-istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam

rumah tangga sebagai suami-istri karena terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya yang telah didukung oleh alat bukti surat P-1 S/d P-4 dan keterangan saksi serta berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah pada tanggal 18 April 1997 dan mereka telah berpisah rumah sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena diantara mereka tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-istri sehingga perkawinan mereka tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan dengan demikian tuntutan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing berumur 9 Tahun dan 6 tahun atau tinggal bersama Tergugat dan anak-anak tersebut menghendaki tetap bersama Tergugat sebagai orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelangsungan hidup anak mereka tersebut patut untuk diserahkan pemeliharannya tetap dibawah asuhan Tergugat dan oleh karena itu tuntutan Tergugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan berdasarkan surat pernyataan Penggugat (Isteri) tertanggal 25 Juli 2007 yang ditandatangani oleh TITUT PURWANTI ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan

perkawinan mereka tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku putusan perceraian tersebut harus didaftarkan/dicatatkan didalam daftar yang disediakan untuk itu dan oleh karenanya sehelai dari salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : TOTOK SUBJIYANTO pada tanggal 28 April 2007 dan telah didaftarkan dikantor catatan sipil Propinsi DKI Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997, Putusan karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

telap kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat Masing-masing bernama :

a. SEKAR ARUM TIURMA, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1999 ;

b. BARDAN KUSUMA BERNARDO, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2000 ;

Dibawah pemeliharaan/asuhan dan perwalian dari Tergugat (ayahnya) ;

5 Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini dihitung sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian di Putuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : R A B U, tanggal 12 September 2003 oleh kami E.D PATTINASARANI, SH,MI selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota MUEFRI, SH, MH dan MURDIYONO, SH dan diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk Umum pada hari : S E N I N, tanggal 17 September 2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh : DJOKO SANTOSO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,



MUEFRI, SH,MI.




MURDIYONO, SH.

HAKIM KETUA,



E.D. PATTINASARANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,



Biaya-biaya :

Administrasi	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 3.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 135.000,-
Jumlah	Rp. 194.000,-

